



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Jhon Roy Malau Als. Jhon; |
| 2. Tempat Lahir | : Pintu Batu; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 24 tahun/ 4 Januari 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Pintu Batu Desa Rianiate Kec. Pangururan
Kab. Samosir; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta (konduktor batu bata); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir di dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pangururan sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pangururan sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pangururan sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 1 Maret 2019, Nomor 33/Pid.B/2019/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 1 Maret 2019, Nomor 33/Pid.B/2019/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal April 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JHON ROY MALAU ALIAS JHON** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain***" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana yang dimuat dalam surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHON ROY MALAU ALIAS JHON** berupa pidana penjara selama : 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang terdapat tulisan Yamaha 50c;
 - 2 (dua) buah sayap (penutup lumpur) sepeda motor berwarna hitam.**Dikembalikan kepada JASPEN GANDA P SINAGA;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung dalam rumah tangga, Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap denganuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 11 Pebruari 2019, Nomor Register Perkara: **PDM – 06/OHARDA/02/2019** sebagai berikut:
PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JHON ROY MALAU Als JHON**, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Sigaol Marbun Kec. Palipi Kab. Samosir, tepatnya di depan halaman rumah saksi **JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO bersama terdakwa berada di warung tuaq yang tidak jauh dari rumah saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa meminta ijin untuk pulang ke rumah saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO terlebih dahulu. Dan sekira pukul 22.50 wib saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO pulang kerumah dan sesampainya di halaman rumah, saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya dan masih bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah dan pada saat itu saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO langsung masuk kedalam rumah. Dan sekira pukul 23.00 wib saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO mendengar suara sepeda motor miliknya menyala yang mana saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO sedang di dalam rumah dan melihat dari jendela, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO dan bertanya kepada terdakwa **"Jhon mau kemana kau?"** lalu terdakwa menjawab **"mau kesana sebentar"** kemudian saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO menelepon terdakwa namun tidak dijawab. Kemudian pada keesokan harinya, saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO menunggu terdakwa di rumah karena selama ini terdakwa tinggal satu rumah bersama dengan saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO dan istri, pada saat menunggu-nunggu, terdakwa tidak juga pulang, sehingga saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO mencoba mencari terdakwa namun tidak juga bertemu, dan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 pukul 20.00 Wib saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO bertemu dengan terdakwa di Siambalo Desa Huta Namora dan bertanya kepada terdakwa, **"dimana sepeda motor saya kau buat?"** lalu terdakwa diam dan tidak menjawab, tetapi saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO tetap mencari sepeda motor miliknya tersebut kemudian pada saat mencari, saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO melihat bagian dari sepeda motor miliknya berupa knalpot, sayap belakang sepeda motor di dalam gudang yang berada di Siambalo Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir dan setelah melihat bagian dari sepeda motor tersebut, lalu saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Samosir dan menyerahkan terdakwa ke Polres Samosir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO selaku pemilik pada saat sebelum membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 2331 CB dan nomor rangka MH350C001BK014579 dan Nomor mesin;
- Bahwa Nilai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 2331 CB dan nomor rangka MH350C001BK014579 dan Nomor mesin 50C014001 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JHON ROY MALAU Als JHON**, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Sigaol Marbun Kec. Palipi Kab. Samosir, tepatnya di depan halaman rumah saksi **JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO bersama terdakwa berada di warung tuak yang tidak jauh dari rumah saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa meminta ijin untuk pulang ke rumah saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO terlebih dahulu. Dan sekira pukul 22.50 wib saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO pulang kerumah dan sesampainya di halaman rumah, saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya dan masih bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah dan pada saat itu saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO langsung masuk kedalam rumah. Dan sekira pukul 23.00 wib saksi JASPEN

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO mendengar suara sepeda motor miliknya menyala yang mana saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO sedang di dalam rumah dan melihat dari jendela, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO dan bertanya kepada terdakwa **"Jhon mau kemana kau?"** lalu terdakwa menjawab **"mau kesana sebentar"** kemudian saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO menelepon terdakwa namun tidak dijawab. Kemudian pada keesokan harinya, saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO menunggu terdakwa di rumah karena selama ini terdakwa tinggal satu rumah bersama dengan saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO dan istri, pada saat menunggu-nunggu, terdakwa tidak juga pulang, sehingga saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO mencoba mencari terdakwa namun tidak juga bertemu, dan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 pukul 20.00 Wib saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO bertemu dengan terdakwa di Siambalo Desa Huta Namora dan bertanya kepada terdakwa, **"dimana sepeda motor saya kau buat?"** lalu terdakwa diam dan tidak menjawab, tetapi saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO tetap mencari sepeda motor miliknya tersebut kemudian pada saat mencari, saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO melihat bagian dari sepeda motor miliknya berupa knalpot, sayap belakang sepeda motor di dalam gudang yang berada di Siambalo Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir dan setelah melihat bagian dari sepeda motor tersebut, lalu saksi JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Samosir dan menyerahkan terdakwa ke Polres Samosir;

- Bahwa Terdakwa yang tinggal 1(satu) rumah dengan JASPEN GANDA P SINAGA Als PAK UNEDO sudah sering membawa/meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 2331 CB dan nomor rangka MH350C001BK014579 tersebut;
- Bahwa Nilai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 2331 CB dan nomor rangka MH350C001BK014579 dan Nomor mesin 50C014001 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan kondektur batu bata yang membantu pekerjaan Saksi sebagai supir batu bata dalam mengantar batu bata;
 - Bahwa Terdakwa sering meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 2331 CB dan nomor rangka MH350C001BK014579 milik Saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Sigaol Marbun Kec. Palipi Kab. Samosir, tepatnya di depan halaman rumah Saksi, Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi menyala yang mana Saksi sedang di dalam rumah dan melihat dari jendela, dimana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi dan bertanya kepada Terdakwa "Jhon mau kemana kau?" lalu Terdakwa menjawab "mau kesana sebentar" kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan untuk kembali pada pagi hari karena besok pagi harus mengantar batu bata dan Terdakwa mengiyakan.
 - Bahwa pada keesokan harinya, Saksi menunggu Terdakwa dirumah karena selama ini Terdakwa tinggal satu rumah bersama dengan Saksi dan istri Saksi, lalu pada saat menunggu-nunggu, Terdakwa tidak juga pulang, sehingga Saksi mencoba mencari Terdakwa namun tidak juga bertemu, dan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 pukul 20.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Siambalo Desa Huta Namora dan bertanya kepada Terdakwa, "dimana sepeda motor saya kau buat?" lalu Terdakwa diam dan tidak menjawab, tetapi Saksi tetap mencari sepeda motor milik Saksi tersebut kemudian pada saat mencari, Saksi melihat bagian dari sepeda motor milik Saksi berupa knalpot, sayap belakang sepeda motor di dalam gudang yang berada di Siambalo Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir dan setelah melihat bagian dari sepeda motor tersebut, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Samosir dan menyerahkan Terdakwa ke Polres Samosir;
 - Bahwa Saksi mengijinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut hingga pagi hari;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menggelapkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Roy Sinaga**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Sigaul Marbun Kec. Palipi Kab. Samosir, tepatnya di depan halaman rumah Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga, sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 2331 CB dan nomor rangka MH350C001BK014579 milik Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 2331 CB dan nomor rangka MH350C001BK014579 dan Nomor mesin 50C014001 setelah diceritakan oleh pemilik sepeda motor tersebut yang bernama Saksi JASPEN GANDA SINAGA kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi JASPEN GANDA SINAGA menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Saksi JASPEN GANDA SINAGA bersama dengan Saksi mencoba mencari Sepeda Motor tersebut namun tidak menemukan Sepeda Motor tersebut yang mana Saksi dengan Saksi JASPEN GANDA SINAGA hanya menemukan bagian dari Sepeda Motor tersebut yaitu berupa knalpot dan sayap belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga untuk menggelapkan sepeda motor milik Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Jhon Roy**

Malau Als. Jhon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.40 Wib, karena menggelapkan sepeda motor milik Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi JASPEN GANDA SINAGA berada di warung tuak yang berada di Desa Sigaul Marbun Kec. Palipi Kab. Samosir yang dimana sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendahului pulang dan berkata "parjolo au mulak dah bang" (duluan aku pulang ia bang) lalu Saksi JASPEN GANDA SINAGA menjawab "olo" (ia) sehingga Terdakwa meninggalkan warung tersebut dan



- Terdakwa kembali kerumah Saksi JASPEN GANDA SINAGA. sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa bertemu dengan ROMIDA SIMBOLON (Istri JASPEN GANDA SINAGA) yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mengganti pakaian dan begitu Terdakwa selesai mengganti pakaian Terdakwa, Terdakwa langsung ke teras rumah dan pada saat itu Terdakwa langsung menelphone Saksi JASPEN GANDA SINAGA dan bertanya “dang marmuat huroa hita bang ?” (tidak memuat rupanya kita bang?) dan Saksi JASPEN GANDA SINAGA “sogot pe marmuat” (besok pun kita memuat) kemudian Saksi JASPEN GANDA SINAGA “nungga mangan ho?” dan Terdakwa menjawab “nungga bang” (sudah bang) dan sekira pukul 22.50 wib Saksi JASPEN GANDA SINAGA sampai di rumah dan bertemu dengan Terdakwa di teras rumah yang mana pada saat itu dan kemudian Saksi JASPEN GANDA SINAGA langsung masuk ke dalam rumah yang mana Terdakwa tetap berada di teras rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam yang pada saat itu parkir di halaman rumah Saksi JASPEN GANDA SINAGA dan Terdakwa langsung menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan membawanya;
- Bahwa sekitar jarak + 10 (sepuluh) meter Terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut, Saksi JASPEN GANDA SINAGA memanggil Terdakwa dengan mengatakan “laho hudia ho anggi?” (mau kemana kamu ade ?) dan Terdakwa menjawab “hu son do satongkin” (ke sininya sebentar) akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dan tidak berhenti, dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendapat telephone dari Saksi JASPEN GANDA SINAGA dan bertanya “laho hudia do anggi?” (mau kemanaya kamu adek ?) dan Terdakwa menjawab “laho hu son do satongkin” (mau kesininya sebentar) lalu Saksi JASPEN GANDA SINAGA kembali bertanya “mulak do ho sogot?” (pulangnyanya kamu besok) dan Terdakwa menjawab “mulak” (pulang) dan sesampainya Terdakwa di depan rumah paman Terdakwa yang bernama AMA JABUKA SIMBOLON di Siambalo Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir, Terdakwa memanggil – manggil paman Terdakwa, akan tetapi tidak ada jawaban sehingga Terdakwa pergi ke gudang milik marga SIMANGUNSONG yang berada di Siambalo Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir dan menyimpan Sepeda Motor tersebut dibelakang gudang;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengecek sepeda motor yang disimpan terdakwa di dalam gudang tersebut sudah tidak ada hanya tinggal sayap depan dan knalpot;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor pada pagi hari adalah karena Terdakwa lupa untuk mengembalikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan sepeda motor milik Jaspen Ganda P. Sinaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang terdapat tulisan Yamaha 50 C dan 2 (dua) buah sayap (penutup lumpur) sepeda motor berwarna hitam, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 12/Pen.Pid/Sit/2019/PN Blg tanggal 14 Januari 2019, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang-barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.40 Wib, karena menggelapkan sepeda motor milik Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi JASPEN GANDA SINAGA berada di warung tuak yang berada di Desa Sigaol Marbun Kec. Palipi Kab. Samosir yang dimana sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendahului pulang dan berkata "parjolo au mulak dah bang" (duluan aku pulang ia bang) lalu Saksi JASPEN GANDA SINAGA menjawab "olo" (ia) sehingga Terdakwa meninggalkan warung tersebut dan Terdakwa kembali kerumah Saksi JASPEN GANDA SINAGA. sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa bertemu dengan ROMIDA SIMBOLON (Istri JASPEN GANDA SINAGA) yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mengganti pakaian dan begitu Terdakwa selesai mengganti pakaian Terdakwa, Terdakwa langsung ke teras rumah dan pada saat itu Terdakwa langsung menelphone Saksi JASPEN GANDA SINAGA dan bertanya "dang marmuat huroa hita bang ?" (tidak memuat rupanya kita bang?) dan Saksi JASPEN GANDA SINAGA "sogot pe marmuat" (besok pun kita memuat) kemudian Saksi JASPEN GANDA SINAGA "nungga mangan ho?" dan Terdakwa menjawab "nungga bang" (sudah bang) dan sekira pukul 22.50 wib Saksi JASPEN GANDA SINAGA sampai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



di rumah dan bertemu dengan Terdakwa di teras rumah yang mana pada saat itu dan kemudian Saksi JASPEN GANDA SINAGA langsung masuk ke dalam rumah yang mana Terdakwa tetap berada di teras rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam yang pada saat itu parkir di halaman rumah Saksi JASPEN GANDA SINAGA dan Terdakwa langsung menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan membawanya;

- Bahwa sekitar jarak + 10 (sepuluh) meter Terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut, Saksi JASPEN GANDA SINAGA memanggil Terdakwa dengan mengatakan “laho hudia ho anggi?” (mau kemana kamu ade ?) dan Terdakwa menjawab “hu son do satongkin” (ke sininya sebentar) akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dan tidak berhenti, dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendapat telephone dari Saksi JASPEN GANDA SINAGA dan bertanya “laho hudia do anggi?” (mau kemanaya kamu adek ?) dan Terdakwa menjawab “laho hu son do satongkin” (mau kesininya sebentar) lalu Saksi JASPEN GANDA SINAGA kembali bertanya “mulak do ho sogot?” (pulangnye kamu besok) dan Terdakwa menjawab “mulak” (pulang) dan sesampainya Terdakwa di depan rumah paman Terdakwa yang bernama AMA JABUKA SIMBOLON di Siambalo Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir, Terdakwa memanggil – manggil paman Terdakwa, akan tetapi tidak ada jawaban sehingga Terdakwa pergi ke gudang milik marga SIMANGUNSONG yang berada di Siambalo Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir dan menyimpan Sepeda Motor tersebut dibelakang gudang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengecek sepeda motor yang disimpan terdakwa di dalam gudang tersebut sudah tidak ada hanya tinggal sayap depan dan knalpot;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor pada pagi hari adalah karena Terdakwa lupa untuk mengembalikannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan sepeda motor milik Jaspen Ganda P. Sinaga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 362 KUHPidana Atau Kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Terdakwa Jhon Roy Malau Als. Jhon**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa"



tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hak adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang/pihak lain, sedangkan memiliki apabila dikaitkan dengan sengaja dengan melawan hak, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki dengan melawan hak" adalah pemegang barang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang itu dan tentunya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, sebagai contoh menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini kejahatan yang dilakukan hampir sama dengan pencurian, namun memiliki suatu perbedaan dimana dalam kejahatan pencurian barang yang dimiliki oleh si pemegang barang masih belum berada di tangan si pemegang barang dan untuk mendapatkan barang tersebut si pemegang barang haruslah mengambilnya, sedangkan dalam kejahatan ini barang tersebut sudah ada dalam penguasaan si pemegang barang akan tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.40 Wib, karena menggelapkan sepeda motor milik Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi JASPEN GANDA SINAGA berada di warung tuak yang berada di Desa Sigaol Marbun Kec. Palipi Kab. Samosir yang dimana sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mendahului pulang dan berkata "parjolo au mulak dah bang" (duluan aku pulang ia bang) lalu Saksi JASPEN GANDA SINAGA menjawab "olo" (ia) sehingga Terdakwa meninggalkan warung tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali kerumah Saksi JASPEN GANDA SINAGA. sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa bertemu dengan ROMIDA SIMBOLON (Istri JASPEN GANDA SINAGA) yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mengganti pakaian dan begitu Terdakwa selesai mengganti pakaian Terdakwa, Terdakwa langsung ke teras rumah dan pada saat itu Terdakwa langsung menelphone Saksi JASPEN GANDA SINAGA dan bertanya “dang marmuat huroa hita bang ?” (tidak memuat rupanya kita bang?) dan Saksi JASPEN GANDA SINAGA “sogot pe marmuat” (besok pun kita memuat) kemudian Saksi JASPEN GANDA SINAGA “nungga mangan ho?” dan Terdakwa menjawab “nungga bang” (sudah bang) dan sekira pukul 22.50 wib Saksi JASPEN GANDA SINAGA sampai di rumah dan bertemu dengan Terdakwa di teras rumah yang mana pada saat itu dan kemudian Saksi JASPEN GANDA SINAGA langsung masuk ke dalam rumah yang mana Terdakwa tetap berada di teras rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam yang pada saat itu parkir di halaman rumah Saksi JASPEN GANDA SINAGA dan Terdakwa langsung menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan membawanya;

Menimbang, bahwa sekitar jarak + 10 (sepuluh) meter Terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut, Saksi JASPEN GANDA SINAGA memanggil Terdakwa dengan mengatakan “laho hudia ho anggi?” (mau kemana kamu ade ?) dan Terdakwa menjawab “hu son do satongkin” (ke sininya sebentar) akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dan tidak berhenti, dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendapat telephone dari Saksi JASPEN GANDA SINAGA dan bertanya “laho hudia do anggi?” (mau kemanaya kamu adek ?) dan Terdakwa menjawab “laho hu son do satongkin” (mau kesininya sebentar) lalu Saksi JASPEN GANDA SINAGA kembali bertanya “mulak do ho sogot?” (pulangny kamu besok) dan Terdakwa menjawab “mulak” (pulang) dan sesampainya Terdakwa di depan rumah paman Terdakwa yang bernama AMA JABUKA SIMBOLON di Siambalo Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir, Terdakwa memanggil – manggil paman Terdakwa, akan tetapi tidak ada jawaban sehingga Terdakwa pergi ke gudang milik marga SIMANGUNSONG yang berada di Siambalo Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir dan menyimpan Sepeda Motor tersebut dibelakang gudang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa mengecek sepeda motor yang disimpan terdakwa di dalam gudang tersebut sudah tidak ada hanya tinggal sayap depan dan knalpot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor pada pagi hari adalah karena Terdakwa lupa untuk mengembalikannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan sepeda motor milik Jaspen Ganda P. Sinaga tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan Saksi Alianto telah menerangkan sebelum peristiwa tanggal 16 Desember 2018 tersebut terjadi, Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga, dan selama ini jika Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga, sepeda motor tersebut tidak pernah lama dipinjamnya, dan selalu dikembalikan kepada Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga, sehingga tanggal 16 Desember 2018 ketika Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga, tanpa menaruh curiga Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa adalah orang yang bersalah, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis



Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu **mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan** yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Alianto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersekiap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang terdapat tulisan Yamaha 50 C dan 2 (dua) buah sayap (penutup lumpur) sepeda motor berwarna hitam, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut milik Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 193 Ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jhon Roy Sinaga Als. Jhon** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor yang terdapat tulisan Yamaha 50 C;
 - 2 (dua) buah sayap (penutup lumpur) sepeda motor berwarna hitam;dikembalikan kepada Saksi Jaspen Ganda P. Sinaga;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2019**, oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Chrispo Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)